

PELAKSANAAN PROGRAM KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO KUALA

Hamidah

FISIP, Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Email : midahdah99@gmail.com

Abstrak

The purpose of this study is to find out how the implementation of Occupational Safety and Health (K3) in the Office of Public Works and Spatial Planning of Barito Kuala Regency, what obstacles are faced by the Office of Public Works and Spatial Planning of Barito Kuala Regency in the implementation of Occupational Safety and Health (K3) in the field, and efforts made by the Barito Kuala District Public Works Office to face obstacles in the implementation of Occupational Safety and Health (K3). The research method uses a qualitative approach to the type of descriptive research. Data collected by interview and documentation. The sample is determined using a purposive sampling technique that is setting informants by determining from the beginning of the study the number of people with the desired characteristics. Data analysis uses deductive data analysis. The results showed that 1) Implementation of Occupational Safety and Health (K3) in the Office of Public Works and Spatial Planning of Barito Kuala Regency included the initial steps and further steps, 2) Obstacles faced by the Department of Public Works and Spatial Planning of Barito District in the Implementation of Occupational Safety and Health (K3) influenced by 3 (three) factors, namely: human factors (HR), material factors (tools and machines), as well as natural and environmental factors, 3) Efforts made by the Office of Public Works and Spatial Planning of Barito Kuala Regency to overcome barriers in the implementation of Occupational Safety and Health (K3), among others, provide training and development on occupational safety and health (human factors), repair equipment that is damaged but still suitable for use, and replace equipment that is already completely unfit for use (material factor) and place workers to regulate the flow of traffic in the project environment, and provide an appropriate PPE that is intended for the health of protected workers (natural and environmental factors).

Keywords: *implementation, occupational safety, health program*

PENDAHULUAN

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem ketenagakerjaan. Hal ini sangat penting dalam meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja yang nantinya akan berdampak positif atas keberlanjutan produktivitasnya dalam pekerjaan. Oleh sebab itu, keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan menjadi sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para tenaga kerja, akan tetapi juga suatu hal yang harus dipenuhi dalam suatu orrganisasi maupun instansi pemerintahan.

Di Indonesia peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara khusus di atur dalam

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Pelaksanaan program K3 bagi pegawai sangatlah penting karena bertujuan untuk menciptakan sistem K3. Kecelakaan Kerja Pada proyek jembatan dan jalan pernah terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Brito Kuala berupa terjatuh, terpeleset, tertimpa benda, tertumbuk, terjepit, dan flu kerena debu. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Pekerjaan Umum bertugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang untuk daerah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.

Dalam menjalankan tugasnya dalam bidang pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, Dinas Pekerjaan Umum khususnya bagian teknis masih banyak terjadi kecelakaan kerja dalam menjalankan pekerjaannya seperti tidak memakai kaca mata, sepatu, masker, sabuk pengaman, sarung tangan, topi, dan rumpi baju. Pembangunan jalan dan jembatan merupakan pekerjaan kontruksi yang memiliki resiko kecelakaan tinggi, untuk itu tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pekerja menjadi penting untuk diprioritaskan. Penerapan K3 dapat diukur dari penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), akan tetapi faktanya penyediaan alat pelindung diri juga tidak semuanya dipenuhi secara baik oleh kontraktor dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan. Hal itu terbukti dalam proyek pembangunan jembatan rangka baja Pulau Sugara Kabupaten Barito Kuala Marabahan yang menimbulkan 35 kasus kecelakaan kerja selama proyek tersebut berlangsung.

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini yaitu: Bagaimana pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan, apa upaya yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala untuk menghadapi hambatan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

TINJAUAN PUSTAKA

Administrasi berasal dari bahasa latin yaitu “Ad” dan “*ministrare*” yang artinya pemberian jasa atau bantuan, dalam bahasa Inggris disebut “*Administration*” artinya “*To Serve*”, yaitu melayani dengan sebaik-baiknya, dalam bahasa belanda istilah administrasi adalah “*Administratie*” yang berarti setiap penyusunan keterangan-keterangan secara sistematis dan

pencatatan secara tertulis dengan maksud untuk memperoleh penataan secara sistematis maupun tertulis. Menurut Sondang P. Siagian (2001 : 38) bahwa pengertian administrasi ada dua macam yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam satu hubungan satu sama lain.

Administrasi dalam arti sempit ini sebenarnya lebih tepat disebut dengan tata usaha. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah kegiatan kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Pengertian administrasi dalam arti luas memiliki unsur-unsur sekelompok orang, kerja sama, pembagian tugas secara terstruktur, kegiatan yang runtut dalam proses, tujuan yang akan dicapai, dan pemanfaatan berbagai sumber.

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari Bahasa Inggris, yakni *management*, yang dikembangkan dari kata *to manage*, yang artinya mengatur atau mengelola. Kata *manage* itu sendiri berasal dari Bahasa Italia, *maneggio*, yang diadopsi dari Bahasa Latin *managiare*, yang berasal dari kata *manus*, yang artinya tangan (Samsudin, 2006: 15). Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh banyak ahli. Manajemen menurut G.R. Terry adalah sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Hasibuan, 2001: 3).

Menurut Handoko, manajemen dapat didefinisikan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), dan pengawasan (*controlling*)

(Handoko, 2014: 8).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Secara garis besar, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada Dinas Pekerjaan Umum Bagian Teknis dibagi menjadi tiga faktor yaitu faktor manusia, faktor tempat kerja, dan faktor kecelakaan diluar kerja. Sebagian besar sebanyak 90,9% kecelakaan terjadi pada usia karyawan di atas 40 tahun, dan belum pernah mengikuti pelatihan K3. Pada kecelakaan di tempat kerja dapat ditarik simpulan bahwa kecelakaan terjadi karena faktor alat pelindung diri yang sudah tidak dipakai saat kecelakaan terjadi, konsentrasi terpecah dengan urusan lain, keadaan lingkungan licin, tidak tersedianya pengaman mesin, dengan jenis kecelakaan berupa terpeleset, dan kelainan/luka.

Dari kecelakaan luar tempat kerja dapat disimpulkan bahwa kecelakaan banyak terjadi saat perjalanan menuju tempat kerja di pagi hari dengan jenis kecelakaan adalah tertabrak oleh kendaraan lain, kelainan berupa patah tulang dan keluhan ringan berupa memar, lecet dan pegal, kondisi jalan yang berlubang dan menikung menjadi penyebab kecelakaan. Selain faktor manusia, faktor tempat kerja, dan faktor kecelakaan diluar kerja, faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja adalah karena pimpinan instansi. kurang tegas dalam menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) seperti pimpinan menegur dan memberikan sanksi bagi karyawan yang tidak dapat diabaikan karena akan mengganggu jalannya kegiatan operasional.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengatkan bahwa analisis data maka dapat diperoleh kesimpulan k3 pada diklat BLPT

Yogyakarta sebagai berikut : 1) Ditinjau dari sosialisasi K3, 2) Ditinjau dari disiplin dalam menaati tata tertip, 3) Ditinjau dari sikap atau tindakan peserta dalam bekerja 4) Ditinjau dari pengawasan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan Alat Pelindung Diri (APD), 5) Ditinjau Dari Lingkungan Kerja, 6) Ditinjau dari Ketersediaan Sarana dan Prasarana, 7) Hambatan yang dihadapi BLPT Yogyakarta dalam pelaksanaan K3. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang diatas mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, maka penelitian ini mengangkat judul “Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala”.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya perlindungan terhadap keselamatan serta kesehatan para tenaga kerja selama mereka bekerja di perusahaan/instansi tempat mereka bekerja. K3 memiliki 2 aspek penting, yaitu mengenai keselamatan kerja para karyawannya dan kesehatan para karyawannya. Keselamatan kerja ini sangat berhubungan erat dengan proses produksi suatu perusahaan. Terutama di Indonesia yang semakin berkembang negaranya, semakin berkembang pula tingkat kecelakaan kerja yang terjadi.

Dalam kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala meliputi: Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan waktu bekerja dari setiap jenis pekerjaan baik itu jalan maupun jembatan. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan Bapak H. Slamet Pramono beliau Mengatakan:

“ sebelum kegiatan proyek jembatan selalu memeriksa bahan- bahan yang menyebabkan faktor- faktor gangguan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dan menyediakan perlengkapan para pekerja”1 Agustus 2019

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Muhammad Rifani Kasi Jalan beliau Mengatakan :

“sebelum pengerjaan proyek Jalan selalu memeriksa bahan-bahan yang menyebabkan faktor-faktor gangguan keselamatan dan kesehatan kerja para pekerja dan menyediakan perlengkapan para pekerja” 1 Agustus 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala sebagai penyelenggara dan pengawas terhadap proyek pembangunan jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala sebelum melakukan kegiatan proyek perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang bisa menjadi protensi terjadinya gangguan kesehatan pekerjaanya selama bekerja seperti bahan berbahaya dan beracun yang terkandung dalam adonan aspal yang jika dihirup pekerja dapat mengganggu kesehatan dari pekerja sehingga pekerja harus menggunakan masker selama proses pengerjaan dan untuk proyek jembatan biasanya percikan-percikan yang keluar pada saat pengelasan (radiasi) baja-baja jembatan dapat merusak kesehatan mata sehingga pada saat pengerjaan pengelasan pekerja diwajibkan menggunakan kaca mata.

A. Pelaksanaan Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

1. Pemeriksaan kesehatan dalam penyeleksian dan pengujian keryawan baru

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan Bapak H. Slamet Promono beliau Mengatakan :

“setiap pekerja diwajibkan mengumpul surat tes kesehatan dari dokter dan surat riwayat hidup” 1 Agustus 2019

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Bapak Muhammad Rifani beliau mengatakan :

“para pekerja wajib menyerahkan surat kesehatan dari dokter dan surat riwayat hidup” 1 Agustus 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa pemeriksaan kesehatan di kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan memang harus dilakukan. Pemeriksaan

kesehatan dilakukan sebelum atau beberapa saat setelah memasuki masa kerja pertama kali (pemeriksaan kesehatan sebelum masuk kerja dengan penekanan pada kesehatan fisik dan kesehatan individu). Hal ini dikarenakan pemeriksaan kesehatan sebelum pekerjaan dimulai maupun di tengah-tengah proyek berjalan, bisa meminimalisir potensi kecelakaan kerja, sebagaimana penelitian Sompie (2012) di Kota Tomohon, yang menyatakan bahwa semakin tinggi faktor kesehatan akan menurunkan faktor kecelakaan kerja pada pekerja konstruksi.

2. Pelatihan tentang K3

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan Bapak H. Slamet Promono beliau Mengatakan :

“sebelum proyek proyek jalan dan jembatan dilaksanakan 2 bulan sebelumnya sudah melakukan pelatihan K3” 1 Agustus 2019

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Bapak Muhammad Rifani beliau mengatakan :

“sebelum proyek jalan dan jembatan dilaksanakan 2 bulan sebelumnya sudah melakukan pelatihan K3” 1 Agustus 2019

Pelatihan tentang K3 dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala diadakan untuk semua pekerja dari level terendah sampai level tertinggi. Pelatihan tentang K3 dilakukan pada saat proyek dimulai dan dilakukan secara berkala minimal setiap minggu sekali. Pokok pelatihan tentang K3 meliputi kebijakan proyek K3, cara melakukan pekerjaan proyek dengan aman, dan cara penyelamatan dan penanggulangan darurat yang terjadi akibat kecelakaan kerja.

3. Menyediakan alat pelindung diri

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan Bapak H. Slamet Promono beliau Mengatakan :

“alat perlindungan diri untuk pekerja itu lengkap

seperti masker, sarung tangan, kaca mata, helm, sabuk pengaman, rumpi baju, dan sepatu” 1 Agustus 2019

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Bapak Muhammad Rifani beliau mengatakan :

“mengatakan alat perlindungan diri untuk pekerja itu lengkap seperti masker, sarung tangan, kaca mata, helm, sabuk pengaman, rumpi baju, dan sepatu” 1 Agustus 2019

Alat Perlindungan Diri (APD) adalah perlengkapan yang mutlak harus dipenuhi oleh perusahaan/instansi. APD juga merupakan syarat dalam keselamatan kerja serta kewajiban pengurus atau perusahaan dalam melaksanakan K3, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No 1 tahun 1970 pasal 14 ayat c, pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala telah menyediakan alat pelindung diri kepada semua pekerja proyek pembangunan jalan dan jembatan untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja seperti masker, sarung tangan, kaca mata, helm, sabuk pengaman dan sepatu.

4. Memasang poster/tanda-bahaya

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan Bapak H. Slamet Pramono beliau Mengatakan :

“sebelum proyek dilakukan poster atau spanduk dan tanda bahaya itu sudah di buat” 1 Agustus 2019

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Bapak Muhammad Rifani beliau mengatakan :

“sebelum proyek dilakukan poster atau spanduk dan tanda bahaya itu sudah di buat” 1 Agustus 2019

Sebelum pekerjaan dimulai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Barito Kuala menjamin bahwa semua tenaga kerja telah diberi petunjuk terhadap bahaya dari pekerjaannya masing-masing dan usaha pencegahannya, untuk itu Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala dapat memasang papan-papan pengumuman, papan-papan peringatan serta sarana-sarana pencegahan yang dipandang perlu. *Safety Officer* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala melakukan upaya perlindungan pekerja dari bahaya kecelakaan di lingkungan kerja seperti dari lubang-lubang galian, maupun semua kondisi di area proyek yang dianggap berbahaya. Team safety akan menutup, memagari dengan pagar yang kuat atau memberi tanda pada area bahaya dengan *police line* atau rambu peringatan yang lain untuk melindungi pekerja dari bahaya kecelakaan. Media spanduk merupakan faktor pendukung dalam membangun kesadaran tenaga kerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan oleh *safety officer* Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala dalam proyek pembangunan jalan dan jembatan. Spanduk yang dipasang di tempat-tempat strategis diharapkan dapat menjadi media sosialisasi dan edukasi kepada para pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Mengganti bahan-bahan yang berbahaya

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan H Slamet Pramono beliau Mengatakan :

“bahan-bahan yang digunakan itu harus dicek terlebih dahulu” 1 Agustus 2019

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Muhammad Rifani beliau mengatakan :

“mengatakan bahan-bahan yang digunakan itu harus dicek terlebih dahulu” 1 Agustus 2019

Dalam pengerjaan proyek pembangunan jalan dan jembatan diperlukan bahan-bahan untuk melakukan kegiatan tersebut dan bahan yang digunakan tidak dapat dihindari dapat membahayakan kesehatan pekerjanya. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala harus menggunakan bahan yang harus memenuhi

syarat dan sesuai dengan ketentuan K3. Apabila bahan-bahan tersebut dianggap berbahaya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala diperbolehkan mengganti bahan tersebut dengan bahan yang lebih aman atau bila bahan tersebut harus digunakan maka bahan atau material tersebut harus tersimpan tersendiri dan terlindung dengan baik. Melakukan modifikasi peralatan kerja. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan H. Slamet Pramono beliau Mengatakan :

“kadang-kadang ada alat yang tidak memadai atau kurang baik maka harus di perbaik contohnya seperti sabuk pengaman” 1 Agustus 2019

Sama hal nya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Muhammad Rifani beliau mengatakan :

“kadang-kadang ada alat yang tidak memadai atau kurang baik maka harus di perbaiki contohnya seperti sabuk pengaman” 1 Agustus 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala selalu berupaya melakukan pemeriksaan peralatan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang disebabkan alat kerja yang tidak aman. Namun proses pemeriksaan alat-alat kerja tidak dilakukan secara berkala melalui uji kelayakan dan keselamatan alat-alat kerja. Dengan tidak adanya uji kelayakan dan keselamatan alat kerja secara berkala, maka tenaga kerja tidak mendapat kepastian kemananan dan keselamatan dari alat kerjanya. Padahal banyak alat-alat kerja yang sudah berkarat dan perlu untuk diganti. Risiko kecelakaan kerja yang tinggi di proyek konstruksi, seharusnya uji kelayakan dan keselamatan alat kerja dilakukan untuk memastikan semua alat- alat kerja berada dalam kondisi aman.

6. Memeriksa K3 karyawan secara berkala

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan H. Slamet Pramono beliau Mengatakan :

“setiap seminggu sekali memeriksa K3 apakah dilaksanakan” 1 Agustus 2019

Sama hal nya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Muhammad Rifani beliau mengatakan:

”setiap seminggu sekali memeriksa K3 apakah dilaksanakan” 1 Agustus 2019

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa pemeriksaan kesehatan di kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan memang harus dilakukan. Pemeriksaan kesehatan pemeriksaan secara berkala harus dilakukan sesuai dengan risiko-risiko yang ada pada pekerjaan tersebut minimal satu minggu sekali.

Hal ini dikarenakan pemeriksaan kesehatan sebelum pekerjaan dimulai maupun di tengah-tengah proyek berjalan, bisa meminimalisir potensi kecelakaan kerja. Pemeriksaan kesehatan merupakan aspek penting dalam menjamin keselamatan kerja di proyek konstruksi. Pekerja dengan riwayat penyakit tertentu, yang bisa kambuh saat pekerjaan sedang berjalan merupakan salah satu penyebab kecelakaan kerja. Oleh karena itu Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala harus melakukan pemeriksaan atas kesehatan bagi calon tenaga kerja. Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja wajib dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Hal ini ditegaskan dalam Undang- undang No 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja: bahwa pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik tenaga kerja yang akan diterimanya maupun yang akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepadanya. Pengurus juga diwajibkan memeriksakan semua tenaga kerja yang ada dibawah pimpinannya.

7. Gangguan pekerjaan akibat kerja

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kepala Kasi Jembatan H. Slamet Pramono beliau Mengatakan :

“adanya gangguan pekerjaan seperti

akibat penimbunan material dan lalu lintas masyarakat” 1 Agustus 2019

Sama halnya dengan wawancara yang peneliti lakukan kepada Kasi Jalan Muhammad Rifani beliau mengatakan :

“adanya gangguan pekerjaan seperti akibat penimbunan material dan lalu lintas masyarakat” 1 Agustus 2019

Dalam melakukan proyek pembangunan jalan maupun jembatan sering kali terjadi gangguan pekerjaan akibat pekerjaan yang dilakukan. Gangguan pekerjaan yang terjadi seperti kecelakaan akibat penimbunan material sementara sebelum dihampar, kecelakaan akibat tanah di pinggir bahu jalan tidak stabil, maupun gangguan lalu lintas penduduk sekitar. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dikatakan Pelaksanaan Perogram Keselamatan dan Kesehatan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala sudah dilaksanakan dengan baik dan sesuai aturan K3.

B. Hambatan Dalam Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)

Hambatan yang Dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lapangan Dalam kegiatan proyek pembangunan jalan dan jembatan yang merupakan tugas pokok dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala dalam bidang infrastruktur masih ditemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lapangan. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Faktor Manusia

Hambatan-hambatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) yang disebabkan faktor manusia meliputi tingkah laku dan kebiasaan manusia yang kurang baik, seperti kecerobohan atau kelalaian, terburu-buru, tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang sudah ditetapkan, tidak mau memakai alat perlindungan diri (APD) yang telah disediakan dan tidak memperhatikan instruksi dari

pengawas. Selain itu, kurangnya perhatian dan pengawasan dari Kepada Bagian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala juga dapat menghambat kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lapangan. Banyak pekerja yang belum paham betul arti penting keselamatan dan kesehatan kerja serta tidak memahami peraturan-peraturan perusahaan yang menyebabkan tingginya potensi kecelakaan kerja. Dengan tingginya potensi kecelakaan kerja, secara otomatis produktifitas pekerja juga akan menurun.

2. Faktor Material

Material juga merupakan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan K3 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Hambatan yang terjadi adalah kurangnya pengawasan dan tidak rutinnya pengecekan yang dilakukan oleh pengawas K3 Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Barito Kuala terhadap alat-alat yang ada di lapangan. Ada beberapa alat-alat dan mesin-mesin yang sudah rusak dan tidak layak pakai, tetapi belum di tindak lanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, alat perlindungan diri (APD) bagi pekerja lapangan juga masih kurang memadai.

3. Faktor Alam Atau Lingkungan

Hambatan yang dilihat dari faktor alam dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu faktor fisik dan faktor kimia. Faktor fisik meliputi kebisingan yang disebabkan oleh mesin-mesin proyek yang sedang dioperasikan, penerangan saat bekerja malam yang dirasakan masih kurang dan getaran yang disebabkan oleh mesin-mesin proyek seperti mesain pengebor tanah. Sedangkan faktor kimia meliputi bahan berbahaya dan beracun (B3) dimana bahan ini terkandung dalam adonan aspal yang jika dihirup dapat mengganggu kesehatan dari para pekerja. Jika banyak pekerja yang mengalami penyakit akibat kerja, besar kemungkinan perusahaan akan kekurangan pekerja untuk menyelesaikan proyek tersebut.

C. Upaya Menghadapi Hambatan

Upaya yang Dilakukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dan Penataan Ruang Barito

Kuala Untuk Menghadapi Hambatan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah berikut ini :

1. Faktor manusia

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor yang disebabkan oleh manusia adalah dengan cara memberikan sosialisasi dan komunikasi baik antara Kepala Dinas maupun pembina dan pengawas K3 mengenai arti penting dan pelaksanaan program K3L proyek sehingga para pekerja mendapatkan bekal ilmu yang cukup saat bekerja. Selain itu upaya yang dilakukan dengan cara memberikan pelatihan dan pengembangan kerja sesuai keahlian para pekerja. Pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan pekerja dengan kualitas kerja yang tinggi.

2. Faktor Material

Untuk mengatasi hambatan-hambatan yang disebabkan oleh faktor material, upaya yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : Selalu diadakan pengecekan berkala terhadap semua peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang digunakan dalam proses pembangunan. Jika ditemukan alat-alat atau mesin-mesin yang rusak atau tidak layak pakai maka mesin tersebut akan segera diperbaiki. Jika sudah tidak bisa diperbaiki, maka jalan yang ditempuh adalah menggantinya dengan yang baru. merutinkan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja dan menyediakan Alat Perlindungan Diri (APD) yang disediakan adalah berdasarkan jumlah pekerja yang bekerja di lapangan.

3. Faktor Alam Dan Lingkungan

Upaya-upaya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan dari faktor alam dan lingkungan antara lain :

- a. Menempatkan tenaga kerja untuk mengatur jalannya lalu lintas di lingkungan proyek.
- b. Menyediakan alat perlindungan diri (APD) yang lebih memadai dan lebih layak pakai

dengan tujuan kesehatan pada pekerja.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala meliputi (1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpotensi menjadi penyebab terjadinya gangguan kesehatan waktu bekerja dari setiap jenis pekerjaan baik itu jalan maupun jembatan, (2) Pemeriksaan kesehatan dalam penyeleksian dan pengujian karyawan baru, (3) Pelatihan tentang K3, (4) Menyediakan alat pelindung diri, dan (5) Memasang poster/tanda-bahaya (6) Mengganti bahan-bahan yang berbahaya, (7) Melakukan modifikasi peralatan kerja, (8) Memeriksa K3 karyawan secara berkala dan (9) Gangguan pekerjaan akibat kerja.
2. Hambatan yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan dalam Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lapangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: Faktor manusia, disebabkan karena masih ada pekerja yang belum paham betul arti penting keselamatan dan kesehatan kerja serta tidak mematuhi peraturan perusahaan yang ditetapkan. Faktor material, disebabkan karena kurangnya pengawasan dan tidak rutinnya pengecekan yang dilakukan oleh pengawas K3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala terhadap alat-alat dan mesin-mesin yang ada di lapangan dan ada beberapa alat dan mesin yang sudah rusak dan tidak layak pakai tetapi belum di tindak lanjuti oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala. Faktor alam dan lingkungan, disebabkan karena lokasi proyek berada di lokasi proyek berada di pinggir jalan di mana banyak dilewati truk-truk besar. Hal ini mengakibatkan tingginya gangguan lingkungan yang bisa mengakibatkan gangguan kesehatan bagi para pekerja.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

(K3) antara lain sebagai berikut: Faktor manusia. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan pelatihan dan pengembangan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dan membangun komunikasi yang baik antara pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan pekerja agar dapat mewujudkan kehidupan yang harmonis dan pencapaian pendapat atau kesepakatan. Faktor material. Upaya yang dilakukan yaitu memperbaiki peralatan yang sudah rusak tetapi masih layak pakai, serta mengganti peralatan yang benar-benar sudah tidak layak pakai, merutinkan pengecekan langsung ke lapangan terkait dengan implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja dan menyediakan dan melengkapi alat perlindungan diri di lokasi proyek untuk semua pekerja tanpa terkecuali dan tanpa melihat seberapa besar potensi bahaya pekerjaannya. Faktor alam dan lingkungan. Upaya yang dilakukan yaitu menempatkan tenaga kerja untuk mengatur jalannya lalu lintas di lingkungan proyek dan menyediakan APD yang lebih memadai dan lebih layak pakai dengan tujuan kesehatan pekerja terlindungi

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup.
UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Prabu Mangkungnegara. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sentya Putri, Santoso, Endang Purnawati Rahayu. 2017. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Kejadian Kecelakaan Kerja Perawat Rumah Sakit. *Jurnal Stikes Hang Tuan Pekanbaru*.
- Sopiah dan Etta Mamang Sangadji. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Yogyakarta: Andi.
- Soedirman dan Suma' mur Prawirakusumah. 2014. *Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. Suka Bumi: Yudhistira
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Suhardi. 2018. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pedoman K3, *Dinas Dinas Perkajaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala*.